

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Halal Tourism*

1. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Kata pariwisata (*tourism*) sudah mulai dikenal pada abad ke-18, tepatnya pasca revolusi industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari adanya kegiatan wisata (*tour*), yakni suatu kegiatan perpindahan tempat tinggal sementara dari seseorang di luar tempat tinggal biasanya dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata merupakan kegiatan, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.¹

Menurut Oka A Yoeti, kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu kata pari dan wisata. Pari memiliki arti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan wisata memiliki arti perjalanan, bepergian yang dilakukan secara berulang kali atau berkeliling.² Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata mengatakan bahwa pariwisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.³

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan masuk, tinggal, maupun pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu.⁴

Sihite menjelaskan definisi pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk beberapa waktu dari suatu tempat ke tempat lain dengan peralihan tempat semula pada suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk mencari nafkah ditempat yang didatangi

¹ Muljadi AJ, *Kepariwisata & Perjalanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012): 7.

² Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN Press, 2017): 27.

³ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*.

⁴ Muljadi AJ, *Kepariwisata & Perjalanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012): 8.

melainkan untuk menikmati kegiatan bertamasya dan rekreasi.⁵

Menurut Mayers pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan, memperoleh kepuasan, mencari tahu sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga maupun istirahat, menjalankan tugas, berziarah, dan lain-lain.⁶ Sedangkan Pendit mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan seorang yang berpergian untuk sementara dalam jangka waktu yang pendek ke tempat-tempat tujuan selain tempat tinggal maupun tempat kerja. Ditempat wisata mereka benar-benar menempatkan diri sebagai konsumen.⁷

Dari beberapa penjelasan terkait pariwisata diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan yang memiliki tujuan rekreasi dan dilakukan dari suatu tempat keluar dari tempat tinggalnya sendiri yang bersifat sementara dimana dalam kegiatan tersebut sudah disediakan sarana maupun prasarana oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sekitar tempat wisata.

b. Obyek Pariwisata

Obyek wisata merupakan suatu potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Semakin menarik obyek wisata yang ditawarkan maka semakin besar juga daya tarik wisatawan untuk mengunjungi wisata tersebut. Karena kedudukannya yang memiliki pengaruh penting itu maka obyek wisata harus dirancang dan dikelola sebaik mungkin sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang.

Merancang suatu obyek wisata harus dipersiapkan sedemikian rupa agar sesuai dengan kriteria yang tepat

⁵ Muhammad Fahrizal Anwar, et.al, “Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 44, 1, (2017): 2.

⁶ Koen Mayers, *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata* (Jakarta: Unesco Office, 2009): 35.

⁷ Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata* (Jakarta: PT Pradnya, 2002): 30.

pada daerah wisata tersebut. Obyek wisata umumnya didasarkan pada:

- 1) Adanya sumber daya yang dapat memberi rasa senang, nyaman maupun bersih
- 2) Adanya sarana prasarana yang memadai untuk dapat mudah dikunjungi
- 3) Memiliki ciri khas yang dapat ditonjolkan yang membuat beda dengan daerah wisata lain
- 4) Obyek wisata yang berkaitan dengan alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam asli yang disuguhkan seperti pantai, pegunungan dsb
- 5) Obyek wisata terkait kebudayaan memiliki daya tarik tinggi karena disertai dengan unsur khusus dalam bentuk kesenian, adat disuatu daerah, maupun suatu karya yang memiliki nilai luhur tersendiri pada masa lampunya.⁸

Menurut Yoeti, untuk menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) suatu daerah harus memiliki tiga hal agar dapat menarik pengunjung, yaitu:

- 1) Memiliki sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adalah suatu daerah tersebut memiliki suatu hal yang unik seperti ciri khas dalam obyek wisata maupun lain hal. Sehingga dengan hal menarik tersebut juga dapat menarik penglihatan wisatawan terhadap suatu wisata pada daerah tersebut.
- 2) Memiliki sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat suatu hal menarik dan khas untuk dibeli dalam hal ini bisa saja masyarakat sekitar daerah wisata tersebut memaksimalkan peluangnya dengan cara membuat *souvenir* yang khas yang dapat dijadikan sebagai cendera mata dan bukti bahwa para wisatawan telah berkunjung disuatu wisata tersebut.
- 3) Memiliki sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*) yaitu suatu kegiatan yang bisa dilakukan ditempat dan bisa membuat wisatawan yang berkunjung merasa betah ditempat tersebut.⁹

⁸ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996): 5.

⁹ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996): 14.

c. Dampak Pariwisata

Aktivitas pariwisata juga bisa dikatakan sebagai indikator terjadinya interaksi sosial masyarakat lokal dengan wisatawan. Adanya dampak yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian sudah menjadi hal yang sangat biasa didalam kaitan kepariwisataan, hal tersebut dipengaruhi dengan strategi apa yang digunakan dalam melakukan pengelolaan pariwisata tersebut. Jika pariwisata dikelola dengan baik maka dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian.

Secara ekonomi dampak positif pariwisata menurut Leiper adalah:

- 1) Menyehatkan laporan keuangan
- 2) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha maupun bisnis pariwisata
- 3) Adanya pendapatan dari penukaran valuta asing
- 4) Meningkatkan pendapatan pemerintah
- 5) Membuka lapangan pekerjaan
- 6) Pengoptimalan daya guna fasilitas pariwisata yang dapat dirasakan masyarakat setempat.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pariwisata menurut Lieper adalah:

- 1) Meningkatkan sifat ketergantungan terhadap pariwisata
- 2) Bertambahnya inflasi
- 3) Adanya kecenderungan impor bahan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata yang menimbulkan produk lokal kurang terserap
- 4) Kegiatan pariwisata yang bersifat musiman.¹⁰

d. Peran dan Manfaat Pariwisata

Adanya pengaruh besar yang diberikan pariwisata terhadap peningkatan pendapatan penduduk, diantaranya manfaat pariwisata adalah:

- 1) Meningkatkan devisa negara
Penerimaan valuta asing devisa berasal dari pengeluaran wisatawan asing dari suatu Negara. Karena adanya pariwisata maka dapat menambah

¹⁰ I Gede Pitana, I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009): 185-188.

pendapatan Negara melalui penerimaan pajak dari sektor-sektor usaha terkait pariwisata.

- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar
Di daerah yang memiliki potensi pariwisata, maka secara tidak langsung dapat memberikan potensi terkait bertambahnya pendapatan masyarakat sekitar yang dapat memaksimalkan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti menjual barang-barang serta makanan dan minuman maupun berkreasi membuat souvenir sebagai ciri khas dari daerah wisata tersebut.
- 3) Adanya pembaruan sarana prasarana disekitar daerah wisata
Daerah yang memiliki potensi sebagai obyek wisata maka akan diadakan pembaruan pembangunan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat.
Contohnya perbaikan akses jalan, peningkatan sarana prasarana, pembangunan tempat makan, pembangunan tempat ibadah, dsb.
- 4) Meningkatkan pendapatan pemerintah
Dengan adanya obyek pariwisata, maka akan memberikan dampak baik pada pendapatan pemerintah.
- 5) Membuka lapangan pekerjaan
Dengan adanya pariwisata baru yang dapat dioptimalkan oleh beberapa pihak seperti pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat sekitar maka secara tidak langsung dapat memberikan peluang lapangan pekerjaan. Masyarakat sekitar daerah wisata sangat memiliki potensi yang tinggi untuk dapat memiliki pekerjaan di daerah pariwisata tersebut.

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, ada juga peran yang ditimbulkan dari pariwisata diantaranya adalah:

- 1) Adanya kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha
- 2) Adanya lapangan kerja baru
- 3) Peningkatan pendapatan pemerintah dan juga masyarakat sekitar
- 4) Terjaganya kelestarian budaya negara

- 5) Karena pengelolaan wisata yang baik maka dapat menjaga kelestarian hidup
- 6) Memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa
- 7) Adanya peningkatan keamanan dan juga ketertiban.¹¹

2. Pariwisata Halal

a. Pengertian Pariwisata Halal

Pariwisata halal dalam pandangan masyarakat awam umumnya berupa wisata ziarah makam para ulama', berwisata ke masjid-masjid yang memiliki historis penting, ketempat yang memiliki peninggalan-peninggalan sejarah, pergi umrah, haji, dsb.

Pariwisata halal bukan hanya berupa wisata ziarah tetapi juga pariwisata dengan bentuk seperti biasanya seperti wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dengan tambahan unsur-unsur Islami didalamnya.

Wisata halal dapat dimaknai sebagai penggabungan antara unsur Islam dan juga unsur pariwisata dalam satu wadah.¹² Di dalam Al-Qur'an ada sembilan (9) ayat yang membahas tentang perjalanan salah satunya terdapat pada surah Al-Ankabut: (29:20):

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۚ ٢٠

Artinya: “Katakanlah: Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”¹³

¹¹ I Gede Pitana and Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2005): 109-110.

¹² Tourism Review, "Indonesia Launches Sharia Tourism Project", 2013, diakses 21 November 2020, <http://www.tourism-review.com/indonesia-launches-sharia-tourism-projects>.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006): 398.

Pariwisata halal merupakan kegiatan yang dilengkapi dengan fasilitas, sarana maupun prasarana pendukung yang disediakan oleh masyarakat sekitar, pengusaha setempat yang mendukung pariwisata dan juga pemerintah daerah dengan tidak melupakan unsur syariah didalamnya. Pariwisata halal dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak karena model produk dan jasanya yang bersifat umum. Produk dan jasa wisata, objek wisata dan juga tujuan wisata dalam pariwisata halal pada umumnya sama dengan wisata umum selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika Islam.

Sekarang ini pariwisata halal sedang menjadi tren, konsep Islami merupakan kunci dari tingginya pasar yang masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan juga didukung dengan banyaknya destinasi wisata, Indonesia harus pandai memanfaatkan peluang yang ada. Terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendukung pariwisata halal:

- 1) Lokasi: penggunaan sistem Islami pada lokasi wisata.
- 2) Transportasi: penerapan sistem Islami, seperti pemisahan tempat duduk yang bukan mahram.
- 3) Konsumsi: kehalalan makanan dan minuman sangat diperhatikan dalam Islam.
- 4) Penginapan: semua sistem kerja, fasilitas, sarana dan prasarana harus sesuai dengan aturan syariah.¹⁴

Fundamental pariwisata halal yakni pemahaman makna halal pada semua kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Pariwisata halal saat ini memang sedang menjadi bahasan dunia, para wisatawan sangat tertarik dengan konsep baru tersebut. Istilah syariah yang biasa identik pada lembaga keuangan sedikit demi sedikit mulai merambat pada sektor pariwisata. peristiwa seperti ini menarik perhatian para pelaku wisata yang ikut serta didalamnya, diantaranya pemerintah setempat yang terus melakukan perbaikan dalam hal pengembangan produk wisata pengoptimalan sarana prasarana agar para

¹⁴ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, 1, 1, (2015): 73.

wisatawan tertarik untuk mengunjungi pariwisata halal tersebut.

Selain itu para pembisnis yang bergerak di bidang pariwisata juga ikut memaksimalkan kemajuan pariwisata halal, salah satunya yaitu menyediakan paket perjalanan berbasis syariah, restoran dan juga penginapan yang berbasis syariah dan juga bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

Konsep pelaksanaan pariwisata syariah telah diatur oleh menteri pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 6 Ayat 1 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa segala pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha pariwisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sedangkan Pada pasal 2 UU No. 2 Tahun 2016 “maksud dari perancangan undang-undang daerah tentang pariwisata syariah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan”.

Objek pariwisata merupakan daya tarik yang mendasari para pengunjung untuk mengunjungi lokasi wisata di suatu daerah. Hal tersebut ditunjukkan dalam SK MENPARPOSTEL No: KM.98/PW/102/MPPT-87 objek wisata merupakan seluruh lokasi, kondisi alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai tempat yang didatangi wisatawan.¹⁵

Pengembangan pariwisata merupakan hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Pengembangan pariwisata di daerah harus dikembangkan sehingga wisata tersebut dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang menjadi lebih baik dan berkualitas yang dapat menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung.

b. Konsep Wisata Halal

Konsep wisata halal berasal dari wisata syariah, wisata Islami, wisata ramah muslim, liburan halal dan

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 108/DSN-MUI/IX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

fenomena wisata keluarga. Pengembangan konsep wisata syariah meliputi wisata ziarah dan religi (wisata spiritual).

Ada beberapa istilah yang terkait dengan masalah pariwisata dalam tradisi Islam, di antara *siyar* (السير), *safar* (السفر), *al-siyahah* (السياحه), *al-ziyarah* (الزيارة) atau *al-rihlah* (الرحلة).

Pengertian pariwisata halal lebih luas dibanding dengan wisata religi. *World Tourism Organization* mengatakan bahwa konsumen wisata halal tidak hanya muslim, tetapi juga non muslim yang ingin mengunjungi destinasi wisata yang berada di negara Islam.¹⁶

Indonesia memiliki ciri khas wisata halal tersendiri yang dapat dibandingkan dengan negara lain, hal tersebut karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas warganya ialah kaum muslim. Wisata halal selama ini diartikan dengan wisata religi, yakni wisata dengan konsep perjalanan spiritual dalam bentuk mengunjungi situs-situs keagamaan, seperti melakukan ibadah haji, umrah maupun ziarah kubur. Namun seiring pertumbuhan konsep pariwisata, wisata halal sekarang ini dikemas dengan beragam kebutuhan seperti pendidikan memadukan wisata dengan sejarah, kultural sampai dengan adanya olahraga yang ditawarkan dengan sejumlah fitur syariah dan simbol Islam.¹⁷

Perbedaan antara wisata halal, religi dan konvensional adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sapta Nirwandar, "Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi Daerah, Kementerian Pariwisata Indonesia", 2005, diakses pada 16 Maret 2021, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ruslanabdullah61.files.wordpress.com/2013/10/pembangunan-sektor-pariwisata.pdf&ved=2ahUKEwjOo_WPI7TvAhXFcn0KHcb0AlkQFjAAegQIBAC&usg=AOvVaw2N5UFxAQA5LFPvvcyVoLUM.

¹⁷ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospect," dalam *International Review of Management and Marketing (IRMM)*, 7, 3, (2017): 25-34.

- 1) Wisata konvensional mencakup destinasi wisata alam, budaya dan kuliner, sedangkan wisata religi adalah tempat peribadahan. Destinasi wisata halal mencakup semua destinasi wisata konvensional dan wisata religi.
- 2) Wisata konvensional dimaknai dengan hiburan, wisata religi spiritualis dan wisata halal dimaknai untuk meningkatkan spiritualitas religi dengan cara menghibur.
- 3) Dalam wisata konvensional maupun religi sarana peribadatan hanya sebagai pelengkap, namun hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk wisata halal.
- 4) Wisata konvensional dan religi merupakan bagian yang terpisah dengan masyarakat, namun wisata halal memungkinkan masyarakat menjadi bagian yang harus diberdayakan.¹⁸

c. Kriteria dan Indikator Wisata Halal

Wisata halal memiliki indikator yang diterapkan oleh *Crescent Rating* dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) sebagai lembaga independen yang mengatur masalah pariwisata halal. Terdapat tiga kriteria dan sebelas indikator wisata halal menurut GMTI:

- 1) Destinasi ramah keluarga
 - a) Keamanan umum bagi wisatawan muslim
 - b) Destinasi wisata yang ramah keluarga
 - c) Nilai pengunjung ramai tidaknya wisatawan muslim
- 2) Layanan dan Fasilitas destinasi yang Ramah Muslim
 - a) Adanya makanan dan minuman yang terjamin halal
 - b) Terdapat akses ibadah
 - c) Adanya akomodasi yang memadai
 - d) Fasilitas bandara yang ramah muslim
- 3) Kesadaran Halal dan Destinasi Pemasaran
 - a) Terjangkau dengan mudah oleh wisatawan muslim
 - b) Memudahkan komunikasi
 - c) Adanya koneksi transportasi yang mudah

¹⁸ *Kuat Ismanto, et.al, "Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective", Journal for Integrative Islamic Studies, 6, 2, (2020): 106.*

Kriteria diatas pastinya akan memenuhi kriteria Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSN-MUI, pariwisata syariah mempunyai kriteria umum seperti dibawah ini:

- 1) Mengorientasikan kemaslahatan umum
- 2) Menjauhi kemusrikan
- 3) Menjauhi maksiat
- 4) Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
- 5) Menjaga tingkah laku, etika dan norma kemanusiaan
- 6) Kelestarian lingkungan terjaga
- 7) Bersifat universal
- 8) Menghormati kebudayaan dan kearifan lokal.¹⁹

Apabila kriteria umum diatas diimplementasikan pada komponen usaha dan daya tarik wisata, maka menurut panduan umum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSN-MUI menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Daya Tarik/Objek Wisata Syariah

Pada sisi objek wisata, yang perlu diperhatikan ialah:

 - a) Objek termasuk wisata budaya maupun buatan
 - b) Makanan dan minuman halal mudah didapatkan
 - c) Tersedia sarana dan prasarana yang layak dan suci
 - d) Kebersihan terjaga
 - e) Seni maupun budaya yang ditunjukkan tidak melanggar nilai keagamaan.
- 2) Akomodasi Pariwisata Syariah

Objek wisata syariah wajib mempunyai akomodasi penginapan yang disesuaikan dengan standar syariah atas ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni sebagai berikut:

 - a) Adanya sarana yang layak untuk bersuci
 - b) Fasilitas ibadah terpenuhi
 - c) Makanan dan minuman terjamin kehalalannya
 - d) Terjaga kebersihan lingkungan
 - e) Wisata memiliki fasilitas dan suasana yang nyaman, aman dan kondusif.

¹⁹ Auliyaur Rohman, Moh Qudsi Fauzi, "Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3, 2, (2016): 114-126.

3) Usaha Penyedia Makanan dan Minuman

Semua penjual yang berjualan disekitar wisata harus dapat menjamin kehalalan makanan dan minuman yang diperjual belikan baik dari segi bahan baku sampai dengan proses memasak. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih tempat makan disuatu tempat pariwisata ialah:

- a) Adanya sertifikat MUI yang dapat menunjukkan bahwa makanan yang dijual terjamin halal
- b) Ada jaminan dari MUI setempat, tokoh muslim maupun pihak terpercaya yang memenuhi ketentuan
- c) Memiliki lingkungan yang bersih, suci dan sehat.

4) Biro Perjalanan Wisata

Hal yang perlu diperhatikan oleh biro perjalanan ialah sebagai berikut:

- a) Memberikan tiket ataupun paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah
- b) Mempunyai daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum pariwisata syariah
- c) Mempunyai daftar penjual makanan dan minuman yang sesuai dengan syariah dimana biro perjalanan wisata harus memahami mana saja restoran halal yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan.²⁰

Jadi, wisata halal merupakan suatu wisata yang disesuaikan dengan gaya hidup wisatawan muslim selama liburan dimana wisata ini bertujuan agar wisatawan tidak hanya mendapatkan kebahagiaan saja melainkan juga mendapat berkah dari Allah SWT.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, makmur, sentosa dan selamat (terhindar dari segala macam gangguan,

²⁰ Auliyaur Rohman, Moh Qudsi Fauzi, "Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3, 2, (2016): 118.

kesulitan dan sebagainya).²¹ Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sangsekerta *Catera* yang berarti payung.

Dalam hal ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti *catera* (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, maupun kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram lahir maupun batin.²² Dibawah ini definisi kesejahteraan dari berbagai perspektif:

a. Menurut World Bank

Kesejahteraan diartikan dengan hilangnya rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (*Purchasing Power Parity*) US\$ perkapita perhari, yaitu nilai tukar menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli produk dan jasa yang sama di negara lain.

b. United Nations Development Program (UNDP)

Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilih-pilihan dalam hidup, diantaranya dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”.²³

c. Bappenas

Kesejahteraan diartikan dengan keadaan dimana seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan juga mengembangkan kehidupan yang lebih baik lagi.²⁴

d. UUD 1945

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang penanganan kesejahteraan sosial di Indonesia yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan juga sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

²¹ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999): 887.

²² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012): 8.

²³ UNDP-Indonesia, diakses 20 Oktober 2020.

²⁴ Bappenas-Indonesia, diakses 20 Oktober 2020.

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁵

2. Kesejahteraan Menurut Pakar Ekonomi

a. Menurut konvensional

1) Adam Smith

Dalam bukunya “*wealth of nations*” Adam Smith menyatakan bahwa terciptanya kesejahteraan ialah keadaan dimana GNP atau barang yang diproduksi sudah memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih rendah. Dimana hal tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus lapangan produksi bagi masyarakat. Dan nantinya akan membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primernya.²⁶

2) Amartya Sen

Bisa dikatakan sejahtera apabila seseorang sudah terbebas dari kemiskinan, yang dapat dicegah dengan pemenuhan hak dasar dari setiap individu seperti pendidikan, lapangan pekerjaan untuk mencari penghidupan yang layak, dan juga kemudahan akses layanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.²⁷

3) Midgeley

Kesejahteraan diciptakan oleh pembangunan dan perbaikan ekonomi dalam wujud nyata, dan sebaliknya kebijakan sosial harus memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi.²⁸

b. Menurut Ekonomi Islam

1) Al-Ghazali

Bisa dikatakan sejahtera jika kemaslahatan sudah dapat tercapai. Kemaslahatan merupakan terpenuhinya suatu tujuan syara’ (*Maqashid al-Syariah*).

²⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

²⁶ Islam Kucukakso, "Adam Smith's Conceptual Contribution To International Economi Baced on The Wealth Of Nations", *Journal of Bussines and Economic Horizons*, 4, 1, (2011): 78.

²⁷ Syawaluddin, "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan Dan Kemiskinan", *Jurnal Al-Buhuts*, 11, 1, (2015): 43.

²⁸ Suradi, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Informasi*, 17, 3, (2012): 32.

Jika kebahagiaan dan juga kedamaian hati belum dirasakan maka bisa dikatakan kesejahteraan masih belum tercapai. Agar kemaslahatan dapat tercapai, al-Ghazali menjelaskan sumber-sumber kesejahteraan yakni terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁹

2) Abu Yusuf

Kesejahteraan adalah kebutuhan rakyat yang tepenuhi karena adanya proyek dan pemenuhan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Dengan terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka akan terpenuhi juga pelayanan publik.³⁰

3) Muhammad Hatta

Kesejahteraan adalah perasaan hidup yang singkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang bisa dikatakan sejahtera jika hidupnya senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, dan terlepas dari kemiskinan.³¹

3. Kesejahteraan Dalam Konteks Ekonomi Islam

QS. Al-Quraisy ayat 1-4:

لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ ۚ ۱ الْفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ ۲
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ ۚ ۳ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ ۚ ۴

Artinya: “karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah),

²⁹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010): 53-56.

³⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2006): 236.

³¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010): 161.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”³²

Jika melihat ayat diatas, Al-Qur'an menegaskan bahwa kehidupan manusia harus terbentuk dengan kemakmuran, oleh sebab itu konsep sejahtera ini memiliki empat indikator utama. Indikator-indikator tersebut saling berhubungan agar dapat memberikan nilai manfaat. Keempat indikator tersebut adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Empat Indikator Kesejahteraan



Pada indikator pertama, dasar dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi hal yang utama dalam kehidupan perekonomian suatu negara dan kesejahteraan tidak akan dapat tercapai jika menentang aturan Allah SWT.

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak dapat tercapai jika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Hal ini terletak pada sektor riil yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan industri dan perdagangan, pada sektor inilah yang dapat menyerap tenaga kerja paling banyak dan paling penting dalam kegiatan perekonomian.

Indikator ketiga adalah pemenuhan dasar dan sistem distribusi, masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika kebutuhan pokok mereka tercukupi. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Oleh karena itu sistem distribusi ekonomi memegang fungsi penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik ialah sistem

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 602.

distribusi yang dapat menstabilkan rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan.

Pada indikator keempat, kesejahteraan dinilai oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Dimana bisa dikatakan sejahtera apabila permasalahan maupun kesenjangan antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan dikurangi. Jika suasana dalam bermasyarakat tidak kondusif dan tidak aman maka kesejahteraan tidak akan terpenuhi.³³

Dari empat indikator diatas maka dapat diartikan bahwa Islam benar-benar memperhatikan kesejahteraan umat, Islam selalu mendorong kita agar bisa hidup sejahtera dengan mengikuti apa yang sudah menjadi ajaran Islam. Keseimbangan nilai-nilai *duniawiyah* maupun *ubudiyah* bisa menjadi seimbang dan mengarah pada hal-hal yang baik kedepannya.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Sumber pendapatan daerah salah satunya ialah dari sektor pariwisata. Semakin meningkat kunjungan wisatawan ke daerah maka secara tidak langsung akan memberi pengaruh positif pada pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut untuk mengurangi terjadinya kesenjangan sosial masyarakat. Pembangunan ekonomi pada wilayah itu sendiri merupakan cara untuk meningkatkan nilai hidup suatu bangsa yang kerap kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan, strategi pembangunan suatu wilayah yang dilakukan untuk menaikkan pendapatan nasional dan meningkatkan produktifitas.³⁴

Penyelenggaraan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut merupakan salah satu tujuan dari program pemerintah, kesejahteraan sendiri diukur dari kebutuhan keluarga yang tepenuhi. Didalam Al-Qur'an, masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihun* yang berarti orang-

³³ Irwan Syauqi, Laili Dwi Aryianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016): 29.

³⁴ Zakiyah and Atika Zahra Maulida, "Analisis Strategi Evaluasi Kinerja Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Pembangunan Desa Perspektif Ekonomi Mikro Islam", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2017): 1-13.

orang yang beruntung. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلِ
لِآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

Artinya: “Dan mereka yang beirman kepada kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang yang beruntung.”³⁵

Sejahteranya masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan suatu wilayah. Berhasilnya suatu pembangunan dapat dilihat dengan sejahtera atau tidaknya masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila:

- Terpenehuninya kebutuhan pokok keluarga (primer, sekunder dan juga tersier)
- Jumlah pendapatan dan juga jumlah kebutuhan anggota keluarga seimbang
- Selain kebutuhan pokok, terpenuhi juga kebutuhan kesehatan pendidikan dan juga ibadah.³⁶

5. Kesejahteraan Perspektif *Maqashid Syariah*

Salah satu fungsi kesejahteraan sosial Islam yaitu sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Jaseer Auda, terbukti dengan reformasinya pemahaman teori *maqashid* yang mengkritik teori *maqashid* klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit.

Titik tekan *maqashid* lama lebih pada perlindungan (*protection*) dan juga penjagaan (*preservation*). Sedangkan teori *maqashid* baru lebih memfokuskan pada pembangunan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 2.

³⁶ Fitratun Ramadhany, Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat", *Muslim Heritage*, 3, 1, (2018): 11.

(*development*), hak (*rights*) dan kemaslahatan umum (*maslahatul 'am*).³⁷

Konsep *human development* merupakan poin utama dari masalah (*public interest*). Masalah merupakan sasaran dari *maqashid syariah* dalam merealisasikan kesejahteraan secara utuh. Dalam sistem ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan niat ibadah maka akan menghasilkan masalah, dimana tujuan akhir dalam kegiatan tersebut adalah tercapainya *falah* (keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat). Konsep Ibadah, Masalah dan *Falah* merupakan satu-kesatuan yang utuh yang berorientasi pada terciptanya *maqashid syariah*.

C. *Maqashid Syariah*

1. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah berasal dari kata *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* adalah مقصد — قصد ته

— قصد ا — yang memiliki arti maksud, prinsip, niat, tujuan

dan tujuan akhir. Sedangkan شريعته secara bahasa artinya adalah jalan dan mata air yang bisa diminum. Syariah juga bisa dimaknai sebagai ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah.³⁸

Maqashid Syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam untuk membentuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan aturan yang dapat mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin juga harus begitu, dimana kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Dan untuk mewujudkan keadilan maupun kemaslahatan dari suatu hukum di tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang

³⁷ Abdullah and M. Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, 46, 2, (2012): 364.

³⁸ Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Ibn 'Asur, Treatise on Maqashid Al-Syariah, Terjemahan Muhammad El-Tahir El-Mesawi* (London, Washington: International: Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006): 2.

tidak mudah dan harus melibatkan berbagai pihak terkait yang dapat saling membantu.³⁹

Maqashid syariah merupakan tujuan dari hukum Islam atau bisa dikatakan sebagai hikmah dibalik perintah syariah. Secara umum, *maqashid syariah* adalah kepentingan untuk mencapai keadilan dan membawa kemaslahatan manusia di bumi untuk dapat mencapai kebahagiaan.⁴⁰ Tujuan mendasar dari syari'at atau *maqashid syariah* adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat.⁴¹

Maqashid syariah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan perspektif ketika didefinisikan. Ada yang mendefinisikan secara umum dan khusus, maksud dari *maqashid syariah* secara umum sejalan dengan pengertian *maqashid syariah* itu sendiri secara bahasa, yaitu maksud dari ayat hukum yang difirmankan oleh Allah dan maksud dari hadist yang berkaitan dengan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan secara khusus, *maqashid syariah* berkaitan dengan esensi dari ditetapkannya suatu hukum syariah. Secara umum, pengetahuan *maqashid syariah* adalah pengertian yang banyak berkembang berdasarkan kajian-kajian hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, bisa dikatakan juga pengertian umum tersebut semakna dengan pengertian *maqashid syariah* itu sendiri. Sedangkan secara khusus, makna *maqashid syariah* merupakan substansi dari mengapa ditetapkannya hukum. Misalnya saat riba diharamkan, secara umum ada maksud ketika riba diharamkan adalah untuk menjaga harta dari penghasilan yang tidak bersih, sementara secara khusus substansinya adalah untuk memelihara agar tidak timbul perselisihan ditengah masyarakat dikarenakan riba dan menghindarkan individu dari mendzalimi dan didzalimi. Diskusi tentang *maqashid syariah* dalam kajian ushul fiqh

³⁹ Retna Gumanti, "*Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*", *Jurnal Al-Himayah*, 2, 1, (2018): 100–101.

⁴⁰ Mohammad Abu Hurayra, "*Achievement of Maqashid Al-Syariah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited*", *Global Journal of Computer Science and Technology*, 15, 1, (2015): 9.

⁴¹ Wan Nazjmi Mohamed Fisol, "*Islamic Tourism Development Based on the Scientific of the Maqashid Shariah Framework*", *International Journal of Academic Research In Business and Social Sciences*, 9, 5, (2019): 789.

mengalami pasang surut, namun sampai dengan saat ini tokoh yang dikenal sangat lekat dengan kajian tentang *maqashid syariah* ini adalah al-Syatibi.⁴²

Maqashid Syariah yang ditafsirkan oleh Imam Syatibi secara keseluruhan senantiasa menitik beratkan pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam hal ini menandakan bahwa hukum acuan tersebut mengandung nilai kemaslahatan yang terjamin. Syatibi menyatakan esensi dari *maqashid syariah* adalah tercapainya kesejahteraan dan kebaikan bagi setiap manusia yang ukurannya tidak hanya untuk urusan dunia saja, tapi juga untuk kesejahteraan akhirat. Tercapainya kesejahteraan sebagai ukuran tercapainya *maqashid syariah*. Karena lima prinsip yang terdapat pada *maqashid syariah* untuk kebaikan bagi seluruh umat manusia.⁴³

2. Dimensi *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dikelompokkan berdasarkan beberapa dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:

- a. Tingkat-tingkat keniscayaan
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqashid syariah*
- c. Jangkauan orang dalam cakupan *maqashid*
- d. Tingkat keumuman *maqashid*, atau sejauh mana *maqashid* itu mencerminkan keseluruhan nash.

Berdasarkan klasifikasi tradisional, *maqashid syariah* dibagi dalam tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan (*darurat/daruriyat*), kebutuhan (*hajiyyat*), dan kelengkapan (*tahnisiyyat*).⁴⁴

Daruriyat terbagi menjadi lima diantaranya: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifzul al-aqli*), perlindungan keturunan (*hifzul al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan

⁴² Jaya Asafri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996): 46.

⁴³ Ahsani Taqwiem, Ahmad Rofiq Zakaria, "Wisata Halal Untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Desa Wisata Pujon Malang Jawa Timur)", *El-Aswaq*, 1.1 (2020): 2.

⁴⁴ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014): 75.

kehormatan atau *hifzul-irdi* (*hifz al-ird*) disamping kelima keniscayaan yang sangat tekenal diatas.⁴⁵

Melestarikan kelima maupun keenam hal tersebut adalah keharusan yang tidak bisa ditinggal jika menginginkan keberlangsungan dan berkembangnya hidup manusia. Kehidupan manusia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras *khamr*, narkoba dan sejenisnya yang mana hal tersebut dapat merusak akal manusia.⁴⁶ Dengan mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya maka kelima unsur dalam *maqashid syariah* sudah dipastikan dapat terjaga.

3. *Maqashid Syariah* dalam Konteks Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam ialah aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan niat ibadah yang nantinya diharapkan akan menghasilkan *maslahah*, dimana *falah* (keseimbangan dunia akhirat) adalah tujuan akhir dari kegiatan ini. Konsep ibadah, *maslahah* dan juga *falah*, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang berintegritas dalam pencapaian *Maqashid Syariah*.⁴⁷


Terpenuhinya *maqashid syariah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan tujuan akhir dalam segala suatu lini kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi khususnya transaksi bisnis yang berlandaskan atas dasar Islami.

⁴⁵ Khaidarulloh, '*Al-Gazali Al-Mustasfa*', 172.

⁴⁶ Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqashid Al-Syariah*" (Surabaya: PT Mizan Pustaka, 2015): 34.

⁴⁷ Mohammad Abu Hurayra, "Achievement of *Maqashid al-Syariah* in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited," *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computations*, 15, 1, (2015): 8-16.

Gambar 2.2
Skema Maqashid Syariah dalam Konteks Ekonomi Islam



Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan berkeinginan (*freedom from want*), dan juga kekuatan maupun kehormatan (*power and honour*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*), kemuliaan abadi (*everlasting glory*) dan pengetahuan dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance*).⁴⁸

Pada surat Al-Qashas ayat 77, telah disebutkan dasar filosofis Islam dalam melaksanakan ekonomi agar dapat tercipta keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat.⁴⁹ Dimana dalam proses tersebut, target yang dicapai adalah keuntungan dan juga pemaksimalan *maslahah*.⁵⁰

وَأَبْتَعْ فِيْمَا ءَاتَكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدُونَ ٧٧

⁴⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012): 2.

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafe'i, 2008): 128.

⁵⁰ Ahmad Rafikil and Kalsom Abdul Wahab, "Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature", *Journal Asian Social Science*, 10, 9, (2014): 1–7.

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (QS. Al-Qashas: 77).⁵¹

Manusia sebagai *khalifah* di bumi harus mampu mengelola apa yang ada dimuka bumi ini agar lebih bermanfaat dan dilakukan dengan cara yang barakah. Dengan demikian, implementasi aktifitas berdasarkan *ibadah*, *masalahah*, serta pencapaian *falah* menjadi satu kesatuan utuh dalam terbentuknya *maqashid syariah*.⁵²

4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Tujuan dasar *maqashid syariah* ialah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia hingga akhirat kelak. Untuk karena itu Imam Syatibi menyatakan terdapat dua hal yang dapat dicapai oleh manusia dalam usahanya mengamalkan tuntutan *maqashid syariah* yaitu pertama untuk memenuhi tuntutan *syariah (taklif)* yang berarti berupaya melaksanakan perintah Allah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqa'*) dari kehancuran yang akan terjadi bersamaan dengan menjauhi larangan-larangan Allah (*nawahi*) yang terkandung dalam syariah. Dalam hal pembagian *maqashid syariah* terdapat tiga level tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah* dimana dari ketiganya aspek *dharuriyah* yang menjadi paling urgent dan wajib dijaga dengan pemeliharaan lima aspek. Diantaranya:⁵³

a. Menjaga Agama (*hifdz ad-din*)

Unsur ini menjadi unsur terpenting dimana agama merupakan hal mutlak yang harus dijaga sebagai acuan maupun pedoman dan tujuan hidup manusia, hal tersebut dapat dilakukan dengan kita sebagai kaum muslim harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006): 394.

⁵² Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid Syariah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13, 12, (2016): 242.

⁵³ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014): 80.

Dalam islam hak dan kebebasan sangatlah dijaga, kebebasan pertama ialah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah dimana setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa memilih dan pindah keagama maupun madzhab lain. Islam selalu memerintahkan pada kebaikan sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: “Dan aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56).⁵⁴

b. Menjaga Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Unsur ini merupakan tujuan kedua pada hukum Islam, hak yang paling pertama dan utama yang diperhatikan dalam Islam ialah hak hidup, hak tersebut wajib dijaga kesucian dan kemuliaannya tidak boleh dihancurkan. Dalam Islam, nyawa manusia adalah suatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi, maka dari itu dalam Islam pemeliharaan hak untuk hidup wajib dijaga. Untuk upaya perlindungan kemaslahatan hidup manusia, Islam melarang pembunuhan sebagaimana yang tertera dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يُمْتَلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya Dia

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006): 523.

mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (QS. Al-Furqan: 68).⁵⁵

c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan anugerah besar diberikan Allah kepada manusia, melalui akal segala perintah Allah dapat diterima dan dijalankan oleh manusia dengan baik melalui akal pula manusia dapat menjadi khalifah dimuka bumi, dan dengan akal manusia menjadi lebih mulia dan sempurna karena akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْتَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS: Al-Isra’: 70).⁵⁶

d. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*)

Dalam islam kehormatan manusia merupakan hal yang sangat diperhatikan. Unsur penjagaan keturunan dalam Islam diisyaratkan dengan adanya larangan zina, hukuman bagi pelaku zina ialah rajam hal tersebut dilakukan agar manusia senantiasa menjaga kemurnian darah dan juga kemuliaan manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang tecantum dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006): 366.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006): 289.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS: Al-Isra’: 32).⁵⁷

e. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)

Dalam penjagaan harta, secara alamiah manusia akan termotivasi untuk mencari rezeki guna menjaga kecukupan dan menambah kenikmatan materi maupun religi. Untuk mencari rezeki sendiri manusia diberi syarat agar rezeki yang didapat ialah rezeki yang benar jalannya dan berkah nilainya. *Pertama*, harta yang didapat ialah harta yang dicari dengan jalan yang halal, *kedua* harta yang didapat harus digunakan untuk keperluan yang halal dan yang *ketiga* adalah harta juga harus dikeluarkan di jalan Allah dan juga masyarakat lain yang membutuhkan.

Menjaga harta agar senantiasa bersumber dari jalan yang benar dan di ridhoi Allah merupakan hal yang mutlak untuk ditegakkan, karena jika rejeki yang kita peroleh tidak berasal dari jalan yang halal maka dapat dipastikan makanan yang kita konsumsi nantinya tidak akan menjadi darah dan akan menghambat diterimanya amal ibadah manusia oleh ketidakhilalan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006): 285.

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa’: 29).⁵⁸

D. Kajian Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis *halal tourism* dengan kesejahteraan masyarakat dan *maqashid syariah* serta unsur-unsur lain yang terkait yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kajian penelitian terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Maftukhatusolikah (2015)	<i>Mempertimbangkan Tingkat Maqashid asy-Syariah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008 – 2013)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan anggaran belanja pemerintah dalam perspektif <i>maqashid asy-syari'ah</i> terfokus pada lima hal, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Berdasarkan <i>maqashid syari'ah</i> dengan menggunakan analisis domain dan melihat realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dari tahun 2008-2013. Dikatakan bahwa penentuan anggaran belanja pemerintah belum mencerminkan tingkat <i>maqashid syari'ah</i> yang ada, atau bisa dikatakan masih berada pada tingkat yang moderat.
2	Muhammad Fahrizal Anwar, Djamhur Hamid dan Topowijono (2017)	<i>Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar</i>	Dengan adanya pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim memberikan dampak positif pada bidang ekonomi masyarakat sekitar seperti terjadinya adanya penambahan tenaga kerja, meningkatkan aktivitas berwirausaha dan meningkatkan pendapatan.
3	Fitratun Ramadhany dan Ahmad Ajib Ridlwan (2018)	<i>Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat</i>	Menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan pariwisata syariah memiliki implikasi yang positif terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
4	Galih Caesario Rahman dan Sunan Fanani (2018)	<i>Perekonomian Pariwisata Islami Terhadap Pedagang di Kawasan Makam</i>	Keberadaan wisata Islami Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak membawa perubahan ekonomi terhadap pedagang hasil karya sekitar

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006): 83.

		<i>Sunan Kalijaga</i>	makam.
5	Mulyono Jamal, Hamid Fahmi Zarkasyi, Haerul Akmal, Tesa Mellina (2019)	<i>Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqashid Syariah</i>	Menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara <i>maqashid syariah</i> dalam penerapan wisata syariah, yaitu dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga wisata syariah yang diterapkan harus mencakup lima aspek penjagaan dalam <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan penerapan wisata syariah Lombok dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> belum mencapai kelima aspek penjagaan tersebut.
6	Bayu Tri Cahya, Waluyo, Widi Savitri Andriasari dan Putri Rubiana (2020)	<i>Urgensi Halal Tourism Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat</i>	Dalam hasil penelitiannya menerangkan bahwa keberadaan objek wisata religius memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan bisnis untuk menambah pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah jalan pikir penelitian secara komprehensif yang ditujukan untuk menyusun rancangan pemecahan masalah. Adapun kerangka berfikir dalam pengelolaan wisata halal Makam Sunan Muria Kudus adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

